

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem prinsip demokrasi yang rumusannya ini dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kalimat ini merupakan salah satu dari hasil amandemen ketiga yang sudah dilakukan terhadap UUD 1945, artinya hukum haruslah menjadi panglima, sebagai panglima, hukum jadi penuntun dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.<sup>1</sup> Selain negara hukum Indonesia juga merupakan negara demokrasi dimana setiap proses pemilihan wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov) dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) berada di tangan rakyat. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hal tersebut sebagai perwujudan demokrasi, dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah *rule of law*.<sup>2</sup>

Negara Indonesia telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan

---

<sup>1</sup>Miko Kamal, 2017, *Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat)*, makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Advokasi Muslim, diselenggarakan di Jakarta 17 September 2017 oleh Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokat Penjaga Islam, hlm.1

<sup>2</sup> Abdul Bari Azed, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, UI Depok, Jakarta, hlm. 1

prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD 1945.<sup>3</sup> Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat Pemilu berlangsung. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem Pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E yang menyatakan bahwa sistem Pemilu yang sebelumnya diubah menjadi Pemilu secara langsung, baik untuk Pemilu legislatif maupun untuk Pemilu presiden dan wakil presiden.<sup>4</sup>

Perumusan Pasal 1 angka 2 UUD 1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU HAM yang mengatur bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 7

undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Surbakti untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter, yaitu :<sup>5</sup>

1. Kesetaraan antarwarga, baik dalam pemungutan suara dan pertimbangan perolehan suara maupun dalam pembagian kursi di DPR dan DPRD serta dasar daerah konstituen. Pemilihan diadakan dengan alasan bahwa apa yang diterapkan bukanlah pemerintahan mayoritas langsung, tetapi menerapkan sistem berbasis suara. Agar berhasil, mendelegasikan pemerintahan mayoritas membutuhkan rakyat sebagai warga negara yang berdaulat, berbagai delegasi atau kursi untuk setiap daerah pemilihan, dan partai politik atau calon sebagai anggota partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kepercayaan publik untuk menjadi delegasi dari wilayah pemilihan itu sendiri;
2. Kepastian hukum direncanakan dengan mempertimbangkan standar pemilihan berdasarkan suara. Salah satu komponen pengambilan keputusan adalah kontestasi dan perebutan kursi. Agar terjadi secara sistematis, penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada regulasi dengan tingkat keyakinan yang serius. Agar pemilu dapat diambil secara adil, hukum yang mengatur pemilu harus merupakan penjabaran seperti dalam pemilu yang adil, langsung, umum, bebas, rahasia, sah dan adil, lugas dan bertanggung jawab;
3. Persaingan bebas dan adil di antara para pesaing keputusan politik. Agar penyelenggaraan dapat melihat pertemuan calon terbaik, harus ada persaingan bebas dan adil antara kelompok atau pesaing untuk memilih

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti dan H. Firianto, 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

mereka. Para calon harus pergi dan bersaing dari tahap awal dengan tujuan bahwa yang terbaik dipilih;

4. Kerjasama semua mitra di seluruh rangkaian tahapan pemilu. Untuk memastikan kekuasaan individu, tugas warga negara dalam kompetisi tidak hanya memberikan suara, tetapi juga melakukan berbagai pekerjaan di semua tahapan tahapan politik. Secara eksklusif, perkumpulan, lembaga, individu perlu mengambil bagian dalam pendidikan pemilih, menjadi dinamis sebagai individu partai dalam pesaing dan strategi partai, mengadakan kampanye atau rencana koordinator partai politik tertentu, tanpa memegang keputusan, mengelola pelaksanaan keputusan, menyiarkan pendidikan melalui komunikasi yang luas, ulasan terkemuka, menyebarkan konsekuensi dari gambaran tentang pengangkatan pemilih tentang anggota atau pesertapemilu, dan membubarkan efek samping dari hasil penghitungan cepat ras politik. Mengatur partai politik yang akan dipercaya oleh rakyat dan peserta jika mereka diperlengkapi dan memiliki kontrol terbatas, tetapi di sisi lain otonom dan mengambil pilihan yang tidak memihak;
5. Badan penyelenggara konstituen yang ahli, independen, dan berpikiran adil. Badan yang dikategorikan dapat memilih dengan bebas dengan asumsi melakukan pemilihan yang secara eksklusif didasarkan pada peraturan dan pedoman dan seperangkat aturan menyeluruh kode etik penyelenggara pemilu;
6. Koordinasi pemberian suara, penghitungan suara, pengorganisasian dan perincian suara partai politik. Puncak penyelenggaraan keputusan adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Dengan demikian, semua

partai politik yang adil diterapkan pada serangkaian pemilihan, penghitungan, pengulangan hasil penghitungan suara, dan pengungkapan keputusan penghitungan suara menghasilkan pemahaman dengan keputusan yang dapat diurutkan sebagai memiliki kejujuran;

7. Tujuan sengketa pemilu yang adil dan ideal. Dalam keputusan koordinasi, dapat dibayangkan bahwa akan ada sengketa yang berbeda di antara peserta dan penyelenggaraan pemilu atau pelanggaran pengaturan yang berbeda sehubungan dengan partai oleh anggota atau pelamar, koordinator atau pemilih. Pertanyaan partai politik yang berbeda ini harus diselesaikan dan pelanggaran yang berbeda dari pengaturan keputusan politik harus dipilih.

Sejak prapelaksanaan sampai pasca pelaksanaan pemilihan umum rentan akan terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilihan umum. kasus yang marak terjadi pada saat pemilihan umum adalah politik uang. politik uang merupakan tindak pidana, tindak pidana pemilihan umum yang berkaitan dengan penyelenggara pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum dan dalam tindak pidana pemilihan umum di indonesia juga mengalami perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilihan umum meliputi peningkatan jenis tindak pidana pemilihan umum, semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilihan umum dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan dalam undang-undang pemilihan umum adalah terdapat ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilihan umum serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekalipun dengan sanksi penjara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 18

Tindak pidana pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, sebab tindak pidana pemilihan umum hanya akan terjadi dalam pemilihan umum yaitu dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam lima tahun. Dengan pemilihan umum yang dilakukan sekali dalam kurun waktu lima tahun maka tindak pidana pemilihan umum ini diatur khusus atau sering disebut sebagai *Lex Specialis* diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal di atas bahwa yang di katakana setiap orang adalah setiap orang yang telah mempunyai hak untuk memilih pada pemilihan umum yaitu baik orang yang telah dewasa atau berumur di atas 18 tahun maupun orang yang berumur di bawah 18 tahun atau disebut sebagai anak-anak di bawah umur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindak pidana pemilu rentan dilakukan oleh orang yang telah dikategorikan dewasa, permasalahan ini sering terjadi dari pesta demokrasi sebelum-sebelumnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kecurangan atau tindakan yang merupakan pidana dalam pemilu akan dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang yang berumur kurang dari 18 tahun. Bahwa dalam Pasal 1 angka 34 UU Pemilu yang menyatakan bahwa pemilih adalah warga negara

Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih pada pemilihan umum untuk menggunakan hak pilihnya memilih peserta pemilu tertentu hal ini merupakan tindakan yang dilarang dalam pemilihan umum karena akan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu dan tindak pidana pemilu tersebut adalah tindakan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Pemilu mengatur tindak pidana pemilu yang merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 481 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang menyatakan bahwa proses peradilan anak dapat dilakukan apabila anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak bahwa bentuk penyelesaian tindak pidana anak dilakukan berupa diversifikasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dibawah umur hanya merujuk kepada KUHAP sedangkan didalam Hukum Acara Pidana tidak ada mengatur mengenai bagaimana beracara dalam persidangan anak atau perkara tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dibawah umur, anak diproses dipersidangan dikarenakan melakukan tindak pidana di atur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak sebagaimana hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian dalam aturan hukum mengenai tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Apabila dalam Pemilihan umum terdapat anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan tertentu, maka hal ini menjadi kekeliruan penegakan hukum, dalam menindak lanjuti atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukuman padanya dikarenakan adanya ketidakpastian hukum mengenai tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak, maka penanganan perbuatan melawan hukum tersebut belum ada titik terang penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak di Indonesia.
2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat jadi acuan dalam membahas dan menganalisis persidangan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Pidana. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU, DKPP) Penegak Hukum, Praktisi Hukum, Partai Politik, Peserta Pemilu dan masyarakat

luas sehingga apabila terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas dan menganalisis terkait dengan penyelesaian tindak pemilu yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan menggunakan teori dengan penelitian ini sebagai berikut.

#### **a. Teori Demokrasi**

Penerimaan aturan sistem berbasis suara atau dikenal *sway* yang menjamin kerjasama daerah dalam siklus dinamis negara sehingga setiap item peraturan yang disahkan dan diproklamkan harus mendapatkan pengesahan individu melalui delegasi mereka di badan pemerintahan. Kontribusi individu dalam setiap hasil hukum menghadapi setiap hasil hukum yang mencerminkan sisi positif dari pemerataan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Sistem demokrasi merupakan ciri khas dimaksud dengan sistem berdasarkan suara adalah individu rakyat sebagai penentu, pemegang kekuatan dan produsen pilihan dan strategi yang paling tinggi dalam penyelenggaraan negara dan mengendalikan pelaksanaan pengaturan yang baik yang diselesaikan langsung oleh yayasan delegasi. Di negara yang menggunakan kerangka organisasi negara mengingat kehendak individu yang tiada henti

Pengertian demokrasi adalah rakyat sebagai penentu, pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik dilakukan secara langsung rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Di negara yang menggunakan sistem demokrasi penyelenggaraan negaranya berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.<sup>7</sup>

Menurut Mahfud MD kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat, demokrasi merupakan sistem terbaik dibandingkan dengan sistem-sistem lain sebab didalam demokrasi ada prinsip penghormatan terhadap rakyat dan hak-haknya.<sup>8</sup> Dalam suatu negara demokrasi, ada 3 hal penting yang harus diketahui, yaitu:

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*);
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by people*);
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Sistem aturan demokrasi sebagai premis kehidupan bernegara menunjukkan bahwa pada tingkat terakhir yaitu rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang menyangkut kehidupan rakyat, termasuk mengevaluasi strategi negara yang menentukan kehidupan rakyat. Menurut perspektif hirarki, sistem berbasis demokrasi dicirikan sebagai asosiasi negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat karena kekuasaan berada di tangan rakyat.

---

<sup>7</sup>Rosyada dkk, 2005, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cipta Madani, Bandung, hlm. 111

<sup>8</sup>Mahfud MD, *Jalan Pikiran Mahfud MD*, <https://profmahfud.wordpress.com>, diakses 28 November 2021 Pukul 08.15 WIB

## b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti serta mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum yang sah mengacu pada penggunaan peraturan yang masuk akal, sangat tahan lama, dapat diprediksi, dan dapat diandalkan dalam pelaksanaannya. Hukum tanpa nilai akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai aturan bagi semua orang.

Menurut J.J. Van Apeldorn didalam Sidarta menyatakan kepastian hukum memiliki dua sudut. *Pertama*, berkenaan dengan harapan hukum dalam isu-isu substansial, itu menyiratkan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang ingin mengetahui hukum dalam isu-isu yang tidak ambigu sebelum memulai kasus. *Kedua*, keyakinan yang sah menyiratkan keamanan yang sah, yang berarti jaminan yang sah untuk kewenanganhakim.<sup>9</sup> Dalam defenisi positivisme defenisi hukum harus dilarang seluruh aturan tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung tinggi hal tersebut karena dalam paradikmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa aliran hukum positifistik berpendapat bahwa keyakinan yang sah harus dipastikan oleh para penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah peraturan yang secara formal

---

<sup>9</sup> Shidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hlm.83

diperintahkan dan dilaksanakan dengan keyakinan oleh negara. Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap orang dapat meminta agar hukum dilaksanakan dan harus dipenuhi.

Dari beberapa teori yang telah diuraikan di atas, maka teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Yuridis**

Menurut Muhammad Ali Yuridis merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma tersebut.

### **b. Anak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

### c. Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.<sup>10</sup> Hal-hal tersebut termasuk juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

### e. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan kejaksaan.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 72

Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.<sup>12</sup>

Tingkat kesalahan ras politik sangat luas perpanjangannya, menggabungkan semua demonstrasi kriminal yang terjadi diproses pemilihan, termasuk tindakan pelanggar hukum bias selama misi atau organisasi moneter serta posisi dan kekuasaan.

Maka Djoko Prakoso, kesalahan ras politik adalah setiap individu atau substansi atau perkumpulan yang sah yang dengan sengaja mengabaikan hukum, mengganggu, merintangi, atau mengganggu keseluruhan perlombaan politik yang sedang berlangsung dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Sementara itu menurut Dedi Mulyadi, memberikan pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori yaitu :

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah kesalahan yang terkait dengan keputusan dan pelaksanaannya pada tahap keputusan koordinasi yang diatur baik dalam peraturan undang-undang pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan sarana dan eksekusi pada tahapan keputusan pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-

---

<sup>12</sup>Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 241

<sup>13</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 148

undang tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya dilakukan diluar tahapan pemilu melalui peradilan pengadilan umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan UU Pemilu, tindak pidana pemilu terdapat dalam Pasal 515 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pelanggaran atau bentuk tindak pidana pemilu adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

#### **f. Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu, pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>14</sup>Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 418



Pemilihan umum merupakan salah satu metode untuk memilih wakil-wakil pemerintah. Pemilihan umum adalah tanda negara berdasarkan suara untuk menyampaikan tujuan atau kehendak rakyat. Pemilihan umum memiliki tiga kemampuan utama, Pertama, metode untuk memilih otoritas publik, Kedua, metode untuk tanggung jawab publik, Ketiga, metode untuk pendidikan rakyat.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Pemilu, penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat bermakna sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang menjadi atribusi bagi negara sebagai organisasi masyarakat yang paling besar, dimana rakyatlah tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi tersebut.<sup>16</sup>

Sebagai kekuasaan yang paling tinggi di negara yang dipegang atau terletak pada kepemilikan rakyat, kedaulatan adalah perpaduan sempurna dari keinginan setiap orang, yang jumlahnya tersebut sepenuhnya ditentukan oleh sebagian besar suara.<sup>17</sup>

#### **g. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Menurut Pasal 1 angka 17 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

---

<sup>15</sup> Sridianti, *Pegertian Demokrasi Menurut Para Ahli*, <http://www.sridianti.com>, diakses 28 November 2021 Pukul 10.00 WIB

<sup>16</sup> Eddy Purnama dalam Saldi Isra dkk, 2015, *Pemilihan Umum Serentak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

<sup>17</sup> *Ibid*

Indonesia. Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga negara mempunyai perangkat organisasi.

Adapun perangkat organisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Di tingkat pusat disebut dengan Badan Pengawas Pemilu;
- 2) Di tingkat provinsi disebut Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
- 3) Di tingkat Kabupaten/Kota disebut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 4) Di tingkat kecamatan disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- 5) Di tingkat kelurahan disebut Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan;
- 6) Di tempat pemungutan suara disebut dengan Pengawas TPS;
- 7) Pengawas di luar negeri disebut Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan pengarahannya dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Bawaslu diberi kedudukan untuk melakukan pengawasan penuh untuk menjamin tanpa henti bahwa sistem pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan keputusan. Kewenangan besar biasa juga diberikan kepada Bawaslu, sebagai kantor administrasi sekaligus organisasi dinamis bagi pelanggaran ras politik yang terungkap atau terlacak oleh Bawaslu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif khususnya penelitian sinkronisasi hukum dikaji secara horizontal kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>18</sup> Dengan demikian, metodologi menggunakan konsepsi regulasi positivis. Konsep ini melihat regulasi sebagai sesuatu yang tidak dapat dibedakan dengan norma-norma yang tersusun yang dibuat dan diproklamirkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini melihat regulasi hukum sebagai kerangka standarisasi yang mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan lokal asli.<sup>19</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum tindak pidana pemilu. Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengetahui konsep yang digunakan dalam menganalisa tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>18</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

<sup>19</sup>Romy Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Jakarta, hlm. 13-14

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 93

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm. 16

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi seluruh peraturan perundang undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari Kuahap, Undang-undang Pemilu dan Sistem Peradilan Anak yang dikaitkan dengan bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **5. Teknis analisis Data**

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe kajian hukum murni interpretasi berdasarkan kat-kata dalam undang-undang dan metode interpretasi sistematika. Kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai presmis minor yang melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.